



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 28.A / DPRD.LPG / 12.01 / 2010

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi II DPRD Provinsi Lampung Nomor : 34/Kom.II/12.01/2010 perihal Perda Usul Inisiatif Komisi II;
 2. Surat Inisiatif Reperda Komisi IV DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung Nomor : 026A/BALEGDA/12.01/2010 perihal Laporan Penetapan Prolegda Tahun Anggaran 2010 DPRD Provinsi Lampung;
 4. Hasil Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung tanggal 2 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan jumlah Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

IK. HENDRIK WICAKSANA, MM.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 28.4 /DPRD.LPG/12.01/ 2010
TANGGAL 14 Desember 2010

**DAFTAR USUL INISIATIF PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

1	2	3
1.	Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang	Badan Legislasi
✓ 2.	Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah	Badan Legislasi
✓ 3.	Perubahan bentuk perusahaan daerah (PD) Wahana Raharja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT).	Komisi I
4.	Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan PPTSP.	Komisi I
5.	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.	Komisi II
6.	Peraturan Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rahman berbasis kemasyarakatan.	Komisi II
7.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Komisi III
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Sewa Tempat/Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa/Wisma	Komisi III
✓ 9.	Pengendalian Pengawasan Angkutan Barang di Jalan Provinsi	Komisi IV
✓ 10.	Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang untuk Angkutan Umum tanpa izin	Komisi IV
✓ 11.	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan	Komisi V
12.	Perlindungan Tenaga Kerja	Komisi V
13.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
✓ 14.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
15.	Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
16.	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
17.	Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
18.	Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
19.	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Prov.Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
20.	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
✓ 21.	Pajak Daerah Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
✓ 22.	Retribusi Daerah Provinsi Lampung	Usul Inisiatif dari Eksekutif
✓ 23.	Rumah Sakit Umum Kelas III	Usul Inisiatif dari Eksekutif

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua

Dr. H. MARWANCIK ASAN, MM.